

BERITA ACARA EKSEKUSI SECARA SUKA RELA

NOMOR: 4/Pdt.Eks/2020/PA.Kra

Pada hari ini **Kamis** tanggal **10 Nopember 2022**, telah menghadap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 534/Pdt.G/2018/PAKra tanggal 02 Mei 2019 yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, antara :

Titik Harjanti, S.Kep. binti Supardi, BA, umur 49 tahun (Karanganyar, 16 Oktober 1973), agama Islam, pekerjaan PNS Perawat, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Teken RT.003 RW.004, Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah., selanjutnya mohon disebut sebagai, **Pemohon Eksekusi ;**

M E L A W A N :

Sumarno, SP. bin Wiryo Pawiro, umur 57 tahun (Karanganyar 12 Agustus 1965), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Demangan RT.002 RW.014, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, selanjutnya mohon disebut sebagai **Termohon Eksekusi;**

Memberitahukan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak Pemohon Eksekusi tanggal 05 Mei 2020 yang didaftarkan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PA.Kra tanggal 05 Mei 2020, ternyata terjadi kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya antara **Para Pihak** telah berperkara melalui Pengadilan Agama Karanganyar dengan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 534/Pdt.G/2018/PAKra tanggal 02 Mei 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Sumarno SP bin Wiryo Pawiro) untuk menja-tuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Titik Harjanti. S.Kep binti Supardi, BA) di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;-

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian:-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekon-pensi sebagai berikut :-
 - Nafkah selama iddah Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-
 - Nafkah lampau selama 8 bulan X Rp. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), berjumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);-
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-Semuanya dibayarkan pada saat menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Karanganyar;-
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :-
 - 3.1. 1 (satu) buah motor merk Honda Beat Nomor AD 2563 AHF atas nama Sumarno SP tahun pembuatan 2016;-
 - 3.2. Bangunan rumah Joglo ukuran ± 12 m X ± 22.5 , bangunan garasi dan dapur ukuran ± 11 m X ± 5 m serta bagunan pagar tembok keliling rumah sepanjang ± 60 m tinggi ± 2 m dan atau senilai Rp. 283.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta rupiah) dikurangi nilai bahan-bahan bekas bangunan lama senilai Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) menjadi RP. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) yang berdiri di atas tanah milih Tergugat Rekonpensi dengan alamat di De-mangan RT 002

RW.014 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kab Karanganyar dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah utara : Jalan DPU, sebelah selatan; Munawar, sebelah Timur : Saluran dan Jalan desa dan Sebelah Barat : Ibu Sarsini adalah harta bersama yang harus dibagi dua yaitu setengah ($\frac{1}{2}$) bagian untuk Penggugat Rekonpensi dan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian lainnya untuk Tergugat Rekonpensi;-

4. Menghukum Penggugat Rekonpensi (Titik Harjanti S.Kep binti Supardi, BA) dan Tergugat Rekonpensi (Sumarno SP bin Wiryo Pawiro) untuk bersama-sama membagi 1 (satu) buah motor merk Honda Beat Nomor AD 2563 AHF atas nama Sumarno SP tahun pembuatan 2016, masing-masing setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dan apabila tidak bisa di bagi secara natura maka di jual dengan cara melelang;-
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Sumarno SP bin Wiryo Pawiro) untuk membayar sejumlah Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), yaitu setengah dari nilai bangunan sebagaimana tersebut dictum 3.2 kepada Penggugat Rekonpensi (Titik Harjanti S.Kep binti Supardi, BA);-
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Sumarno SP bin Wiryo Pawiro) untuk mengembalikan uang hasil penjualan harta bawaan Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi (Titik Harjanti S.Kep binti Supardi, BA);-
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;-

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara Rp. 376.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan Termohon/ Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);-

2. Bahwa kemudian **Termohon Eksekusi** tidak pernah melaksanakan kewajibannya secara sukarela sesuai isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, bahkan sampai dengan **Pemohon Eksekusi** mendaftarkan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PA.Kra tanggal 05 Mei 2020;
3. Bahwa setelah **Pemohon Eksekusi** mendaftarkan permohonan eksekusi pada tanggal 05 Mei 2020 yang telah terdaftar dan teregister pada Pengadilan Agama Karanganyar dengan Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PA.Kra, selanjutnya **Termohon Eksekusi** dan **Pemohon Eksekusi** telah dipanggil secara patut dan resmi (*Aanmaning*) sebagaimana surat Relass atau panggilan yang ada, yang dihadiri oleh **Pemohon Eksekusi** dan **Termohon Eksekusi** ;
4. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dan kesanggupan **Termohon Eksekusi** pada tanggal 10 Nopember 2022 antara **Termohon Eksekusi** dan **Pemohon Eksekusi** dan selanjutnya **Termohon Eksekusi** menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harga harta bersama berupa setengah dari nilai bangunan sebagaimana tersebut dictum 3.2 kepada **Pemohon Eksekusi** berupa uang sejumlah Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), yang telah disepakati oleh **Termohon Eksekusi** dan **Pemohon Eksekusi**.
5. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan **Termohon Eksekusi** tidak sanggup mengembalikan uang hasil penjualan harta bawaan **Pemohon Eksekusi** sebagaimana tersebut dictum 6 sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada **Pemohon Eksekusi**, yang telah direlakan oleh **Pemohon Eksekusi**.
6. Bahwa Berita Acara ini juga berlaku sebagai bukti atas penerimaan uang dari **Pemohon Eksekusi** kepada **Termohon Eksekusi** sebesar Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah), Selanjutnya **Termohon Eksekusi** dan **Pemohon Eksekusi** menyatakan perkara permohonan Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks/2020/PA.Kra tanggal 05 Mei

2020 atas Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor: 534/Pdt.G/2018/PAKra tanggal 02 Mei 2019 telah selesai dengan sukarela.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya selaku Panitera /Jurusita Pengadilan Agama Karanganyar, selanjutnya selemba dari berita acara ini diserahkan kepada masing-masing pihak.

Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Karanganyar



KHOIRUL ANAM, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 25.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,-
3. PNBP Aanmaning	: Rp. 20.000,-
4. Berita Acara Aanmaning	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
7. PNBP Berita Acara Aanmining	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 270.000,-